

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Faktor terjadinya pungutan liar yang melibatkan anggota kepolisian**

Pungutan liar di Indonesia semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks. Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu.

Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan pungutan liar namun, perbuatan ini dapat dipersamakan dalam perbuatan korupsi, suap menyuap, bahkan pemerasan. Hal ini di karenakan unsur-unsur dari perbuatan ini seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang di antaranya; menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar ketentuang yang berlaku, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, memaksa dan atau secara sadar memberikan serta menerima sesuatu dengan suatu tujuan tertentu.

Uraian di atas merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum lebih detail menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di kepolisian, sebenarnya pungutan

liar tidak hanya terjadi di kalangan kepolisian, tetapi juga di instansi-instansi lain, diantaranya; dalam sektor pendidikan, pertanahan, cukai dan pajak, kepagawaian, perhubungan, perizinan, kesehatan dan lain-lain. Pungutan liar (pungli) dan suap telah lama melekat di baju Polri, sehingga menempatkan institusi Polri paling memiliki citra buruk sebagai lembaga negara. Data laporan Ombudsman pada 2016 menyebutkan Polri adalah lembaga negara dengan angka tertinggi sebagai sarang pungli dan praktik suap<sup>51</sup>.

Pada juli 2016 Mabes Polri, melakukan operasi pungutan liar (pungli) dan menangkap anggota mereka yang kedapatan melakukannya, hasil operasi tersebut terhitung pada 17 juli hingga 17 oktober terdapat 235 kasus<sup>52</sup>. Dari 235 kasus pungutan liar tersebut, pelanggaran terbanyak, terjadi di unit :

Tabel 1 Data Unit kepolisian yang rentang dengan pungutan liar<sup>53</sup>

NO.	UNIT	KASUS
1.	Lalu Lintas	160
2.	Badan Pemeliharaan Keamanan	39
3.	Reserse Kriminal	26
4.	Intelijen	10

Menurut kabag penum polri kombes martinus Sitompol dari jumlah 235 kasus tersebut, rengking teratas dengan kasus terbanyak ada di polda metro jaya, disusul polda jawa barat, polda sematera utara, polda

---

<sup>51</sup> <http://trito.id-polri> mendapat predikat tertinggi sebagai lembaga sarang pungli dan praktik suap (di akses 20 agustus 2017)

<sup>52</sup> *Ibid.*News.detik.com

<sup>53</sup> *Ibid*

jawa tengah, dan polda lampung<sup>54</sup>. Selanjutnya berdasarkan riset trito.id pungutan liar pata tahun 2016 melibatkan sebanyak 336 anggota polisi<sup>55</sup>.

Kemudian penulis mendapatkan data dari penelitiannya terkait anggota polri yang melakukan pungutan liar di Polda D.I.Yogyakarta pada tahun 2016, yaitu sebagai berikut;

Tabel 2 Data Pelanggaran Pungutan Liar yang di Lakukan Anggota Polri Polda D.I.Yogyakarta

NO.	ANGGOTA POLRI	PASAL YANG DILANGGAR	BENTUK PELANGGARAN	KET
1.	Oknum anggota Lalulintas Polres Seleman	Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap NO. 14 Tahun 2001	telah tertanggakap tangan oleh Tim Subbidpaminal Bidpropam Polda DIY pada saat melakukan pungutan liar terhadap seorang pelanggar lalu lintas (pelanggaran Traffic Light)	Permintaan pendapat dan saran hukum
2.	Oknum anggota Reskrim Narkoba Polres Seleman	Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap NO. 14 Tahun 2001	pada saat melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika jenis pil koplo, terduga pelanggar telah meminta atau menerima sejumlah uang dari para pelaku penyalahguna Narkotika jenis pil kolpo dengan maksud agar perkara tersebut dihentikan proses penyelidikannya dan di bebaskan	Permintaan pendapat dan saran hukum

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> <https://trito.id/pungli-dan-korupsi-di-kepolisian-kita-cmwk> (diakses 25 Agustus 2017)

3.	Oknum anggota Lalulintas Polresta Yogyakarta	Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Perkap NO. 14 Tahun 2001	meminta uang dan tidak membuat surat tilang serta tanda terima terhadap pelanggar lalulintas yang melanggar rambu-rambu jalur searah serta tidak memiliki SIM	Proses pemeriksaan
----	--	--	---	--------------------

Dari data yang di dapatkan penulis, faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di kepolisian, dari hasil penelitian, wawancara penulis di Polda D.I.Yogyakarta yang menjelaskan bahwa pungutan liar ini sebenarnya terjadi karena peran aktif masyarakat<sup>56</sup>. Lebih jelasnya yang mengatakan bahwa; anggota polisi yang baik dan profesional sudah di didik dan tau mana yang benar mana yang salah, namun dimana ketika ada partisipasi aktif dari masyarakat yang menginginkan pelayanan instan dengan memanfaatkan keadaan tanpa melalui prosedur yang ada<sup>57</sup>.

Ungkapan dari hasil wawancara tersebut diatas, menurut penulis sangat ironis. Ini karena pihak polisi seakan-akan menyalahkan masyarakat dan justru berbicara tentang profesionalitas polisi. Terkait dengan standar profesionalisme polisi dapat dilihat dari parameter sebagai berikut<sup>58</sup>;

1. *Well Motivation*, yaitu seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya,

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara IPDA Adhy Irawan, S.H pada Subbid Profesi Bid Proqram Polda DIY

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> <http://www.hukumonline.com/hukum/profesionalisme-polri-html> (diakses pada 30 mei)

2. *Well Education*, yaitu seorang polisi harus memiliki jenjang pendidikan yang baik,
3. *Well Salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung untuk korupsi,
4. *Well Trained*, seorang polisi harus dibekali dengan pelatihan secara terus menerus melalui proses managerial yang ketat,
5. *Well Equipments*, tersediannya sarana dan prasarana yang cukup, serta penyediaan sistem dan sarana teknologi kepolisian yang baik.

Dilihat dari parameter profesionalisme polisi diatas berarti, setiap anggota polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai prosedur dan mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya tersebut. Anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, namun ketika polisi dihadapkan dengan masyarakat yang tidak menginginkan prosedur yang ada, dalam artian prosedur tersebut rumit atau di perumit oleh petugas, seharusnya anggota kepolisian juga harus tetap pada profesionalitasnya, sesuai dengan prosedur yang ada. Namun yang sering terjadi ketika masyarakat mulai leleh dengan suatu proses pelayanan yang rumit tersebut dan ketika memintak tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas (anggota polisi) tersebut pun membantu dengan cara yang tidak tepan yang menyalahi aturan.

Jika memang masyarakat yang memulai dan meminta bantuan untuk prosedur yang instan dengan memanfaatkan petugas (anggota

kepolisian) dan yang bersangkutan juga “mengiyakan” maka masyarakat tidak dapat di salahkan begitu saja, tetapi petugas (anggota kepolisian) juga salah, karena petugas yang bersangkutan menyalahi wewenangnya dan disini keduanya saling memberi dan menerima.

Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian di Markas Besar Polri, yang di kutip melalui TEMPO.CO, Jakarta Rabu, 19 Oktober 2016<sup>59</sup>, mengatakan penyebab pungutan liar di dalam institusi kepolisian adalah adanya polisi yang serakah dan kurangnya biaya, kekurangan biaya biasa disebabkan oleh belanja barang Polri yang hanya sekitar 20 persen, dampaknya, ujar dia, terdapat kepolisian sektor yang melakukan pungutan liar.

Kemudian menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, dikutip dari liputan6.com<sup>60</sup>, faktor yang menyebabkan praktik pungutan liar, yang pertama ada keinginan dari pada penyelenggara negara untuk mendapat penghasilan lebih, dimana posisi penyelenggara negara yang berpenghasilan rendah di tuntutan dengan pengeluaran yang belih besar dari pendapatan dan kemudia para penyelenggara negara tersebut memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya, yang kedua posisi masyarakat yang tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi, anggapan masyarakat dengan prosedur pelayanan

---

<sup>59</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/19/078813509/kapolri-polisi-yang-serakah-biang-pungli-di-kepolisian>

<sup>60</sup> [http://news.liputan6.com/read/2626889/penyebab-pratik-pungli\(diakses pada hari selasa, 11 April 2017\)](http://news.liputan6.com/read/2626889/penyebab-pratik-pungli(diakses)

yang lama, susah dan mungkin memang dipersulit oleh petugas, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan petugas dengan kewenangannya dengan saling memberikan keuntungan.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik seperti ini. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu praktik pungutan liar juga dapat terjadi karena:<sup>61</sup>

1. Pungutan liar sudah membudaya dan menjadi sistem didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seolah olah pola budaya ini sudah menjadi kelaziman. sehingga masyarakat tidak lagi mempermasalahkannya dan karena memang tidak berdaya untuk melawannya.
2. Adanya Pembebanan dana yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk mengumpulkan dana , sebagai upeti setoran kepada atasannya.
3. Banyaknya rumor didalam dunia birokrasi, bahwa untuk menduduki suatu jabatan tertentu harus membayar sejumlah dana tertentu.untuk mendudukinya.

---

<sup>61</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> (diakses 31 Mei, 13.00 wib)

4. Faktor ketidak cukupan gaji pegawai dan sifat tamak dari pegawai tersebut dalam lingkungan kehidupan sosialnya.
5. Dan yang terakhir tidak ada lagi rasa malu untuk melakukan pungutan liar dan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari masing-masing individu dalam melakukan perbuatannya.

Pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan korupis, ini merupakan penyakit parah dalam masyarakat dan terjadi akibat beberapa faktor-faktor politik, administrasi, dan budaya diantara lain adalah;<sup>62</sup>

1. Rendahnya gaji pegawai negeri

Dari segi gaji, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaji pegawai negeri terbilang rendah, dengan pengeluaran kebutuhan yang lebih banyak, sehingga memaksa mereka melakukan pungutan liar atau korupsi agar dapat mencukupi kebutuhannya dan bertahan hidup.

2. Kekurangpedulian pemerintahan terhadap masalah korupsi

Belum ada kemauan yang seruis dari pemerintah untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi, ini menyebabkan munculnya tuduhan adanya pilih kasih atau tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi. Namun kehadiran KPK selama ini perlu mendapatkan apresiasi dengan sudah terungkapnya beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Tetapi tetap harus dikritisi oleh

---

<sup>62</sup> Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik @Magiter Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada, Amir Santoso, Hal, 91



masyarakat agar tidak kendor dalam menjalankan tugasnya. Bisa jadi kurangnya kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi juga menimbulkan dugaan bahwa korupsi memang sengaja dibiarkan sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi partai politik tertentu.

3. Dari sudut politik dan administrasi negara

Dari sudut ini korupsi terjadi akibat dari kelemahan sistem politik dan administrasi negara terutama yang berkaitan dengan sistem dan struktur penggajian bagi pegawai negeri, masalah pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan, pajak, imigrasi dan lain-lain serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi.

4. Pengaruh budaya dan tradisi lama

Dari segi budaya, korupsi terjadi sebagai akibat dari dorongan dan pembenaran budaya. Tidak ditemukan dalam bahasa lokal, kata yang bermakna korupsi. Tetapi istilah korupsi sudah ada sejak dahulu, pemberian upeti yang dilakukan di jaman dahulu dianggap sebagai kewajiban adat dan lama kemalaan menjadi hal yang biasa.

Kemudian berbicara faktor penyebab korupsi di Indonesia menurut penasihat KPK Abdullah Hehamahua terdapat beberapa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia yaitu;<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafik, hlm 48.

1. Sistem Pelayanan Negara yang keliru

Sebagai negara berkembang, seharusnya prioritas pembangunan lebih fokus di bidang pendidikan, tetapi selama ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal negara kita, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya di datangkan dari luar negeri.

2. Kompensasi PNS yang rendah

Wajar dalam negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN, baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi /keluarga.

3. Pejabat yang serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan tertentu.

4. *Law Enforcement* tidak berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak

berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor

Disebabkan law enforcement tidak berjalan di mana aparat hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut dalam masyarakat.

6. Pengawasan yang tidak efektif

Dalam sistem manajemen yang moderen selalu ada instrumen yang disebut internal control yang bersifat in build dalam setiap unit sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control di setiap unit ini tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait justru turut bergotong royong melakukan KKN.

7. Tidak ada keteladanan pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian indonesia setingkat lebih baik dari Thailand. Pemimpin di Thailand memberikan pola hidup sederhana, sehingga lahir dukungan moral dan material dalam masyarakatnya. Dalam waktu relatif singkat, Thailand mengalami *recovery* ekonominya. Diindonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja

perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekadi jurang kahancuran.

#### 8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Di Indonesia, masyarakat cenderung patemalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, misalnya dalam mengurus perizinan, ktp, sim dll.

Kemudian dari beberapa sumber diatas dapat diliahat secara umum bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar adalah;

1. Peran aktif dari masyarakat. Sebagian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat juga ikut berperan aktif dalam praktik pungutan liar. Contohnya saja dalam kasus pelanggaran lalu lintas, tidak jarang sebagian masyarakat menyuap oknum kepolisian agar terbebas dari jeratan hukum yang berlaku.
2. Proses pelayanan, yang “di persulit” oleh petugas. Sebagai contoh ketika dalam pelayanan pembuatan sim, tidak jarang petugas pembuatan sim mempersulit proses pembuatan sim tersebut, tetapi dengan “pemberian uang tambahan” proses pembuatan sim tersebut menjadi dipermudah oleh petugas.
3. Faktor mental, karakter atau tingkah laku dalam bertindak dari masing-masing individu dan mengontrol dirinya sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian yang melayani masyarakat dan menciptakan kamtibmas. Amanah yang diberikan

dalam melaksanakan tugasnya, namun masih ada yang menyalahgunaan wewenang, dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan tertentu.

4. Posisi polisi yang berada di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Lingkungan masyarakat yang beraneka ragam dan cenderung tidak stabil merupakan salah satu faktor penyebab lancar atau tidaknya aturan yang seharusnya ditegakkan oleh aparat kepolisian. Kondisi masyarakat yang tidak stabil, cenderung membuat aparat kepolisian berada di posisi lemah.
5. Faktor kultural, budaya dan sistem organisasi di internal kepolisian, budaya dan sistem yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap praktik pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar tersebut sebagai hal biasa. Sebagai contoh ketika penerimaan anggota baru di kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dengan sejumlah uang tertentu maka dapat diterima menjadi anggota kepolisian. Perbuatan ini dianggap, seperti perbuatan yang sudah biasa, walaupun perbuatan ini tidak dibenarkan.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Hal ini dapat mengakibatkan peraturan-peraturan yang ada tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak terlaksana, karena dengan tidak adanya kontrol serta pengawasan dari atasan, maka aparat

kepolisian atau lembaga yang lain dapat berbuat semaunya dan tidak teratur.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, kemudian penulis kaji dan menghubungkan dengan contoh kasus yang di dapatkan, di antaranya;

#### Kasus 1

Tindakan perbuatan pungutan liar dalam hal ini dipersamakan dengan perbuatan suap yang terjadi di Bandung dan telah diputus serta memiliki kekuatan tetap (*Inkracht*). Putusan tersebut di putus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung sesuai dengan Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/Tpk/2011/Pn.Bdg. dalam perkara terdakwa:

Nama : BRUSEL DUTA SAMODRA, SIK. SH.  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/30 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. H. Mesri Kebon Kawung, Kota Bandung, Jawa Barat/Perum Dukuh Bima Duta, Blok Duta V No. 11, Tambun, Bekasi, Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota POLRI (Mantan Kapolsek Cicendo pada Polrestabes Bandung)  
Pendidikan : S-1

## Kronologi Kasus

Terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA selaku Kapolsek Cicendo pada tanggal 11 Juli 2011 sekira jam 23.00 wib telah dihubungi melalui telepon oleh saksi GOOMAN P. PURBA selaku Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bandara Husein Sastranegara yang melaporkan mengenai pengamanan terhadap seorang Warga Negara Asing (Malaysia) yang bernama AZRI bin ABDULAH bersama temannya WIDIANINGSIH yang tertangkap tangan membawa 4,2 gram shabu-shabu di bandara.

Atas laporan saksi GOOMAN P.PURBA, terdakwa beserta anak buahnya yakni saksi SUHERMAN selaku Kanit Reskrim Polsek Cicendo segera merapat ke bandara Husein Sastranegara. kemudian diserahterimakan AZRI bin ABDULAH bersama temannya WIDIANINGSIH serta barang bukti antara lain shabu-shabu oleh pihak Bea Cukai kepada pihak Polsek Cicendo, dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima No. BA-03/WBC.08/KPP.MP.04.02/2011 tanggal 11 Juli 2011, yang selanjutnya AZRI bin ABDULAH dan WIDIANINGSIH beserta barang bukti dibawa Kantor Polsek Cicendo.

Selanjutnya terhadap AZRI bin ABDULAH dan WIDIANINGSIH dilakukan pemeriksaan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Kartika Asih Bandung, yang hasilnya AZRI bin ABDULAH positif mengkonsumsi shabu-shabu, sedangkan WIDIANINGSIH negative. Atas hasil tes urine positif mengkonsumsi shabu-shabu AZRI bin ABDULAH dilakukan penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika jenis Shabu dengan sangkaan melanggar Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian terhadap AZRI bin ABDULAH dilakukan penahanan terhitung sejak tanggal 12 Juli 2011.

Kemudian terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA memerintahkan saksi SUHERMAN agar AZRI bin ABDULAH tidak dimasukkan kedalam sel tahanan, melainkan di ruangan Kanit Reskrim. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan AZRI bin ABDULAH meminta kepada saksi SUHERMAN agar terhadap perkaranya dapat diselesaikan dan ia bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Atas permintaan AZRI bin ABDULAH tersebut saksi SUHERMAN melaporkannya kepada terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA.

Singkatnya pada Rabu, 13 Juli 2011 terjadi kesepakatan dengan uang sebesar RP 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut, kemudian sekira pada jam 16.00 wib hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 saksi SUHERMAN diruangannya pada Kantor Polsek Cicendo Jalan Pasir Kaliki Kota Bandung telah menerima uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibungkus 3 kantong plastic warna hitam dari AZRI bin ABDULAH . Selanjutnya AZRI bin ABDULAH dilepas oleh saksi SUHERMAN atas perintah terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA dari penahanan Polsek Cicendo Bandung, dan pada tanggal 14 Juli 2011 pagi AZRI bin ABDULAH langsung



berangkat ke Bandara Soekarno Hatta di Jakarta untuk kembali ke Malaysia.

Dari contoh kasus anggota kepolisian diatas, Kompol Brusel Duta Samodra sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cicendo Bandung Jawa Barat ini merupakan salah satu bentuk perbuatan praktik pungutan liar dalam bentuk suap dan juga merupakan pelanggaran kode etik kepolisian. Kasus suap, Kapolsek Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Kompol Brusel Duta Samodra ini adalah ketika yang bersangkutan menerima suap sebesar Rp1 miliar dari tersangka kasus sabu-sabu yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Kasus ini bermula ketika pelaku pengguna sabu dalam proses penyelidikan meminta kepada petugas untuk kasusnya agar dapat diselesaikan dan dibebaskan dan kemudian yang bersangkutan menyanggupi membayar uang sebesar Rp 1 Miliar. Brusel Duta Samodra selaku Kapolsek mengetahui peristiwa tersebut dan terjadilah kesepakatan dengan uang sebesar Rp 1 Miliar tersebut dan tersangka sabu-sabu tersebut pun bebas dan kembali ke negara asalnya.

Tindakan Kapolsek Cicendo ini tidak dibenarkan, hal ini menyalahi wewenangnya. Sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat dalam pemeliharaan, penegak hukum, pelindung dan juga pengayom masyarakat, tapi justru menerima suap dan membebaskan tersangka dengan kasus sabu-sabu asal Malaysia tersebut.

Dari uraian singkat kasus di atas dapat dilihat bahwa faktor atau indikator terjadinya pungutan liar (suap) dalam kasus ini adalah diantaranya;

1. Pertama datang dari si tersangka kasus sabu-sabu yang memintak dan menawarkan sejumlah uang kepada petugas (anggota polisi) dengan maksud tertentu.
2. Faktor atau indikator ke dua adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan sebagai Kaplosek Cicendo Brusel Duta Samodar dan Kaplosek Cicendo Brusel Duta Samodar tidak berwenang dalam membebaskan tersangka sabu-sabu serta menerima uang 1 Miliar.
3. Faktor atau indikator yang ketiga ialah ada keinginan dari pada penyelenggara negara itu sendiri (pejabat yang serakah). Munculnya pejabat yang serakah dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya;
  - a. kurangnya penanaman nilai-nilai agama
  - b. pola hidup yang konsumtif, dimana tuntutan kebutuhan hidup yang selalu lebih besar dari pendapatan
  - c. kurangnya penanaman keteladanan seorang pemimpin yang baik

Hasil analisis penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang berdasar pada kasus Kaplosek Cicendo Brusel Duta Samodar ini sesuai dengan pendapat dari hasil wawancara Adhy Irawan, S.H pada subbid profesi bid propam polda DIY, dan beberapa pendapat dari kepala divisi

humas polri irjen Boy Rafli Amar, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian serta pendapat Ermansjah Djaja dalam bukunya yang berjudul memberantas korupsi bersama kpk yang sebelumnya telah di jelaskan di atas.

## Kasus 2

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Polda D.I.Yogyakarta, tindakan pungutan liar oknum anggota lalulintas Polresta Yogyakarta terhadap pelanggar lalu lintas. Kasus 2 ini belum memiliki kekuatan tetap (*Inkracht*), masih dalam proses pemeriksaan oleh Subbid Profesi Bid Proqram Polda DIY. Peristiwa ini bermula ketika seorang pengendara lalu lintas, melanggar peraturan lalulintas dan diketahui bahwa seorang pengendara tersebut tidak mempunyai surat-surat berkendara yang lengkap. Menjadi kewenangan petugas (anggota polisi lalulintas) untuk menindak lanjuti dan menilangnya. Tetapi pelanggar lalulintas (si pelanggar) tersebut tidak bersedia untuk ditilang dan memohon kepada petugas (anggota polisi lalulintas) agar dapat diselesaikan secara damai atau di tempat, dengan membayar sejumlah uang tertentu. Serta petugas pun tidak membuatkan surat keterangan atau surat tilang. Dari contoh kasus kedua ini hampir sama yang kasus yang pertama, dimana faktor yang menyebabkan perjadinya pungutan liar adalah peran aktif dari masyarakat dan petugas (anggota kepolisian) yang keduanya saling memberi dan menerima keuntungan tertentu serta petugas (anggota kepolisian) yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan tertentu.

## **B. Penegakan hukum atas tindakan pungutan liar yang melibatkan aparat Kepolisian serta penanggulangannya**

Berdasarkan contoh kasus di atas dan telah di analisis faktor-faktor terjadinya pungutan liar maka dasar penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian dapat di selesaikan melalui sistem pidana umum dan melalui proses internal kepolisian. Tidak hanya, dalam hal anggota Kepolisian melakukan pungutan liar, tetapi semua perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dapat di selesaikan melalui sistem pidana umum dan internal Kepolisian. Di selesaikan dengan sistem pidana umum, jika memang memenuhi unsur-unsur pidananya (tidak mengalami kekurangan alat bukti). Di selesaikan di internal kepolisian, jika mengalami kekurangan alat bukti dalam proses pidana umum. Kemudian di internal kepolisian memberikan pandangan terhadap putusan pidana yang telah memiliki kekuatan tetap (*Inkracht*).

Pada dasarnya setiap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat bahkan temuan internal kepolisian baik oleh bid propam maupun pimpinan langsung<sup>64</sup>. Laporan atau pengaduan dari masyarakat tersebut disampaikan melalui sentral pelayanan pengaduan propam<sup>65</sup>.

Selanjutnya kabid propam mendisposisikan kepada kepala bagian provos (kasubbid provos) melalui kepala unit penyidik (kanit idik) untuk

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara IPDA Adhy Irawan, S.H pada Subbid Profesi Bid Proqram Polda DIY

<sup>65</sup> *Ibid*

melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota yang di duga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan kode etik, berikut sanksi korban dan sanksi-sanksinya<sup>66</sup>.

Hasil pemeriksaan kanit idik atau anggota idik, mengarah pada tindak pidana, maka kabid propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada bid binkum melimpahkan perkara tersebut kepada dit reskrim atau kasi propam melimpahkan ke satuan reskrim dengan tembusan ankum<sup>67</sup>.

Ketika anggota Kepolisian melakukan pelanggaran dalam hal ini melakukan perbuatan pungutan liar, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Maka ketika anggota Polri melakukan pungutan liar, pada dapat dijerat dengan tindak pidana<sup>68</sup>:

1. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>.*ibid*

## 2. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan, pada rumusan Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP diadopsi oleh Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 dalam Pasal 5 yang berbunyi;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud tertentu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, sehingga muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanisme teknis pemeriksaan hingga dengan proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 4 bahwa penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan

tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Berbicara tentang korupsi, tidak terlepas dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di bentuk pemerintah sebagai wadah dalam pemberantasan korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dalam Pasal 11 berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan pungutan liar ini merupakan persamaan perbuatan korupsi dalam bentuk suap yang kemudian, melibatkan dua atau lebih dari dua, pelaku subjek hukum. Yang keduanya (pemberi dan penerima) saling aktif sehingga keduanya dapat dijatuhi pidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketika hasil dari penyidikan awal masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukannya pendalaman terhadap kasus, dalam hal ini pungutan liar dan juga tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan bahwa tidak cukup bukti maka, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka penegakan hukumnya dapat melalui internal kepolisian dengan mekanisme penegakan pelanggaran peraturan disiplin atau



penegakan pelanggaran peraturan kode etik profesi kepolisian. Mekanisme ini, dalam setiap pemeriksaan pelanggaran dikalulan oleh anggota kepolisian dilaksanakan oleh bid propam (profesi dan pengamanan).

Dalam contoh kasus 1 sesuai dengan Putusan Nomor : 89/Pid.Sus/Tpk/2011/Pn.Bdg. dan telah memiliki kekuatan tetap (*Inkracht*). Atas perbuatan terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan ketentuan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, dan atas dakwaan yang di berikan oleh jaksa penuntut umum, hakim menjatuhkan putusan dan menyatakan terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA, SIK., SH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRUSEL DUTA SAMODRA, SIK., SH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa lebih berat dari tuntutan jaksa prnuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan hukuman seperti dalam kasus 1 ini, sudah cukup sesuai dan jika perlu seharus hukuman yang di berikan, dapat diperberat, karena dalam kasus ini Brusel adalah orang yang faham hukum, statusnya sebagai polisi seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk kepentingan pribadi.

Selain putusan hakim di atas, Brusel juga ditindak dalam internal Kepolisian dan menjalani sidang kode etik yang dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes Bandung. Kategori (pelanggarannya) penyalahgunaan wewenang. Dalam pelanggaran kode etik, Kopol Brusel Duta Samudra melanggar, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7, 13 ayat (1); melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi; mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan; mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang, ayat (2) memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

Pasal 14 Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Kopol Brusel Duta samudra yang menerima suap dari tersangka sabu sehingga mengakibatkan tersangka yang bersangkutan dibebaskan dari ancaman hukuman, ini merupakan perbuatan tercela dan dengan jelas keadilan tidak ditegakkan padahal dia adalah seorang polisi yang seharusnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta

menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dan harus menegakkan keadilan seadil-adilnya.

Atas perbuatan Kompol Brusel Duta Samudra dikenai sanksi dimasukkan ke rumah tahanan dengan waktu yang telah ditentukan (sesuai putusan pengadilan diatas ) dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cicendo Bandung, Jawa Barat.

Kemudian dalam contoh kasus 2 dimana terdapat oknum anggota Lalulintas Polresta Yogyakarta yang meminta uang dan tidak membuat surat tilang serta tanda terima terhadap pelanggar lalulintas yang melanggar rambu-rambu lalulintas serta di ketahui bahwa si pelanggar lalulintas tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Kasus ini merupakan temuan langsung dari Subbid Profesi Bid Propam Polda DIY sekitar pada tahun 2016. Kasus ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan sampai saat ini masih di tangani di internal kepolisian dan berada di tahap proses pemeriksaan.

Kemudian bentuk pencegahan terhadap oknum polisi yang terlibat dalam praktik pungutan liar, Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memberikan arahan pada setiap pelaksanaan kegiatan dan telah menerapkan sistem *Rewards and Punishment*<sup>69</sup>. Rewards and Punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi setiap anggota polisi

---

<sup>69</sup> hasil wawancara *Ibid*,

untuk melakukan tugasnya semaksimal mungkin dan meningkatkan prestasi kinerja<sup>70</sup>.

Penghargaan atau *Reward*, ini merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan motivasi kinerja. Metode ini bisa mengasosiasikan perbuatan yang baik secara berulang-ulang selain itu juga bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi dalam usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja. Salah satu bentuk contoh *reward* adalah pemberian penghargaan dan keanikan pangkat Briпка Банbang Adi Cahyanto menjadi Aipda, polisi yang terlupa akibat menghalangi pelaku bom di Mapolresta Solo<sup>71</sup>.

Sementara *Punishment* adalah hukuman disiplin atau tindakan disiplin, tujuan dari metode ini adalah menimbulkan rasa tidak senang pada anggota polisi supaya mereka tidak melakukan perbuatan tercela tersebut lagi. Hukuman yang diberikan bersifat pedagogies, yang dimana untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik.

Kemudian ada apel bersama, pada apel bersama ini akan diumumkan, di minggu pertama setiap bulannya, yang dimana akan di umumkan siapa-siapa yang melakukan pelanggaran, apa bentuk pelanggrannya, hingga apa hukuman yang di jatuhkan<sup>72</sup>. Jadi secara moril bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut telah

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> <https://m.detik.com/news/berita/3269257/kapolr-ingin-reformasi-polisi-reward-and-punishment-harus-diterapkan> (diakses pada mei 2017)

<sup>72</sup> Hasil wawancara IPDA Adhy Irawan, S.H pada Subbid Profesi Bid Propram Polda DIY

dipermalukan akibat perbuatannya tersebut dan diharapkan timbul rasa untuk saling berlomba-lomba dalam meningkatkan kinerjanya.

Kedua sistem yang diterapkan, untuk dapat memotivasi para anggota polisi dalam meningkatkan kinerjanya. Di lingkungan Polri, penerapan rewards and punishment untuk mewujudkan keseimbangan antara tugas operasional di lapangan dengan pola pembinaan personel sehingga mampu membangkitkan semangat dan motivasi anggota guna menumbuhkan sikap kearah soliditas dan profesionalisme kerja. Dimata masyarakat, nilai profesional polri dipandang dari 2 aspek yakni keberhasilan pencegahan (preventif) dan keberhasilan penindakan hukum (represif)<sup>73</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengkombinasikan kedua aspek tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen membangun ketertiban masyarakat yang kondusif dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.

---

<sup>73</sup> <http://polres.com/rewad-and-punishment-untuk-polres-yang-lebih-baik> (di akses pada Selasa 4 April 2017)